



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0734/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/XII/2020

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG, KENDAL**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 004/PP/04.2022 yang mengatur tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan Terkait Penggabungan, Penyatuan, dan Alih Bentuk Perguruan Tinggi Swasta serta Pemberian Surat Keputusan Konversi dan Cara Mendapatkan Sertifikat Akreditasi;
 2. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mengakui Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 3. Bahwa telah diberlakukannya Peraturan Pengurus No. 04/PP/05.2023 yang mengatur tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes.
 4. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 7. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
 8. Surat No.46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Terkait Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta.
- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Hasil rapat pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA GIZI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG, KENDAL**


**STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : C (CUKUP)**

- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 0734/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 Program Studi Sarjana Gizi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal, Kendal dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 08 April 2022 sesuai SK Izin Penggabungan atau Alih Bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 April 2022 sesuai dengan SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan